



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli secara cepat, tepat, teliti dan akurat perlu menunjuk dan menetapkan personil Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, maka perlu Penetapan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penunjukkan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6570);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor SP DIPA- 076.01.2.680675/2023 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI.

KESATU : Menetapkan Pegawai yang nama dan jabatan tersebut dibawah ini sebagai berikut :

1. Nama : Bilson Efendi Panjaitan

Jabatan : Tenaga Administrasi

2. Nama : Seven Hardimanyah Telaumbanua

Jabatan : Tenaga Administrasi

Sebagai Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

KEDUA : Pegawai sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dan dalam menjalankan tugas tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli

Pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

MERIDA MANURUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilinawati Zebua